

Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Prespektif Perlindungan Anak.

Harisman¹, Atikah Rahmi²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : harisman@umsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan batasan-batasan yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya di dalam keluarga. Oleh karena orang tua dalam menjalankan kekuasaannya terhadap anak sering menimbulkan persoalan yang dapat mengganggu hubungan hukum antara orang tua dan anak. Untuk itu dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan data kepustakaan. Data kepustakaan yang dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian hasilnya dideskriptifkan. Berdasarkan analisis dapatlah dinyatakan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak di dalam keluarga dibatasi oleh kewajiban dan tanggungjawab yang sudah ditetapkan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperluas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berbagai kewajiban dan tanggungjawab orang tua sebagai bentuk kekuasaan orang tua terhadap anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas hukum perlindungan anak.

Kata kunci : Kekuasaan Orang Tua; Anak; Perlindungan Anak.

Pendahuluan

Anak merupakan impian dan harapan dari semua keluarga yang dapat memberikan kebahagiaan dan mempererat hubungan kedua orang tua. Kehadiran anak ditempatkan sebagai bagian dari anggota keluarga disamping ayah dan ibu yang termasuk dalam keluarga inti. Selain itu anak di dalam keluarga harus dipandang sebagai insan pribadi (person) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya. (Witanto, 2012, p. 6) Anak memiliki kehidupannya sendiri yang ditandai dengan adanya keingintahuan yang besar dan ingin mencoba segala hal yang dianggapnya baru. (Dike Farizan Fadlillah; Santoso Tri Raharjo; Ishartono, p. 90) Apalagi anak masih memiliki keterbatasan baik mental maupun fisik sehingga membutuhkan bantuan orang tua agar mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dikarenakan lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian anak.

Kehadiran orang tua dalam kehidupan anak dimaksudkan agar upaya pemenuhan kebutuhan kebutuhan dan kepentingan kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terpenuhi. Orang tua mewakili kepentingan anak dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhannya. Secara juridis hubungan hukum antara orang tua dengan anak dalam keluarga salah satunya didasarkan pada "kekuasaan orang tua". Adanya kekuasaan orang tua yang diberikan hukum seperti ini banyak keliru dalam menanggapinya sebagai tindakan untuk mendominasi kepentingan-kepentingan hidup anak. Tetapi Anak hendaknya dipandang sebagai titipan Tuhan Yang Maha Esa pada kedua orang tuanya bukan milik orang tua. (Dike Farizan Fadlillah; Santoso Tri Raharjo; Ishartono) Namun anak di dalam keluarga sering diposisikan sebatas memiliki kewajiban dan tidak diberikan hak. Anak tidak diberikan kebebasan untuk menentukan tumbuh kembang sesuai dengan kemampuan dan keinginan anak. Anak hanya sebatas menuruti dan mematuhi kehendak orang tua. Orang tua merasa berhak untuk melakukan apa saja terhadap anak. (Abdul Kadir, Anik Handayaningsih, 2020) Posisi seperti ini membuat anak sering termarginalkan atau terkesampingkan akan hak-haknya, sehingga mendapat perlakuan yang tidak sewajarnya dalam keluarga. Pada hal anak memiliki hak yang sama seperti layaknya

orang tua sebagai manusia yang berhak untuk mendapatkan penghargaan, penghormatan dan perlindungan. Apalagi secara yuridis di dalam norma hukum dengan tegas ditetapkan orang tua diberikan kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara anaknya hingga mencapai dewasa. Kewajiban seperti ini melahirkan pula tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Adanya kekuasaan, kewajiban dan tanggung jawab yang secara tegas diberikan hukum kepada orang tua terhadap anaknya bukan berarti tidak ada masalah dalam pengimplementasiannya. Diantaranya tanpa disadari sering orang tua dengan alasan memelihara dan mendidik memperlakukan anak yang tidak sepatutnya atau sewajarnya, melampaui kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi, apabila orang tua memahami peran dan kedudukannya dalam keluarga khususnya hubungannya dengan anak dalam menerapkan kekuasaan orang tua yang dimilikinya. Kekuasaan orang tua hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Apa yang terjadi dalam hubungan orang tua dan anak perlu kiranya untuk dicermati agar terciptanya keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Orang tua dan anak dapat memahami kedudukan, peranan dan fungsinya masing-masing dalam keluarga. Dengan memahaminya diharapkan kedua belah pihak dapat terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan akhirnya dapat merugikan salah satu pihak. Meskipun orang tua oleh hukum diberikan kekuasaan terhadap anak, tetapi diharapkan tidak melampaui dari apa yang diberikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku dan literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Seluruh data sekunder yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang sudah ditetapkan. Hasil analisis data diuraikan dan dijabarkan secara deskriptif analitik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak

Kekuasaan orang tua terhadap anak merupakan salah satu konsep dalam hukum kekeluargaan yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara orang tua dengan anak. Secara yuridis pengaturan kekuasaan orang tua terhadap anak ditemukan dalam beberapa ketentuan hukum nasional, yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Melihat pengaturan seperti ini memperlihatkan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak bukan lagi semata-mata persoalan dalam ruang lingkup aspek keperdataan semata, tetapi memiliki aspek lain yang termasuk dalam ruang lingkup hukum publik, yaitu: berhubungan dengan perlindungan anak. Ini berarti persoalan hubungan orang tua dengan anak sudah menjadi kepentingan masyarakat umum dan tidak lagi menjadi masalah pribadi. Oleh karena anak tidak hanya dipandang sebatas penerus keturunan keluarga, tetapi saat ini lebih luas lagi

yang diposisikan sebagai warisan bersama ummat manusia dan penerus bangsa negara khususnya sehingga semua pihak memiliki kepentingan terhadap anak.

Apalagi persoalan anak sudah mendapatkan perhatian secara serius dalam hukum internasional sebagaimana di atur dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 (*Convention on The Rights of The Child*) yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 September 1990. Bahkan Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden No, 36 Tahun 1990 dan mulai berlaku sejak tanggal 5 Oktober 1990. (Rozak, 2013, pp. 53-54) Keberadaan konvensi ini sangat mempengaruhi terhadap pengaturan kekuasaan orang tua terhadap anak dalam keluarga yang sebelumnya telah di atur pada KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Konsekwensinya hubungan hukum orang tua dengan anak yang didasarkan pada kekuasaan orang tua hendaknya dipahami dalam arti yang lebih luas. Bukan hanya memahaminya sebatas karena adanya ikatan perkawinan, tetapi termasuk pula dalam konteks perwalian terhadap anak yang lahir di luar ikatan perkawinan dan pengasuhan. Pemahaman seperti ini tidak dapat dilepaskan dari penggunaan istilah orang tua yang dimaknai secara juridis adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menentukan, orang tua angkat adalah orang tua yang diberikan *kekuasaan untuk merawat*, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Selanjutnya Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak menetapkan bahwa orang tua asuh adalah suami istri atau orang tua tunggal selain keluarga yang *menerima kewenangan* untuk melakukan Pengasuhan Anak yang bersifat sementara.

Walaupun pada awalnya kekuasaan orang tua dimaksudkan terhadap keberadaan anak dalam ikatan perkawinan semata, seperti Pasal 299 KUH Perdata dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika diperhatikan hanya ditujukan terhadap anak yang masih berada dalam ikatan perkawinan dan kekuasaan orang tuannya belum dicabut. Berbeda dengan undang-undang perlindungan anak yang secara tersirat memaknainya lebih luas meskipun dalam penerapannya ada perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Untuk itu konsep kekuasaan orang tua terhadap anak hendaknya dimaknai bukan saja dalam konteks hukum perdata dan hukum perkawinan, tetapi termasuk dalam konteks hukum perlindungan anak.

Dengan demikian konsep kekuasaan orang tua hendaknya tidak hanya dilihat sebagai bentuk hubungan hukum antara orang tua dan anak, tetapi lebih jauh meliputi kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Anak dimaksudkan adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa. Dalam sistem hukum Indonesia menyangkut usia dewasa masih terdapat perbedaan dalam penentuannya. Namun kriteria usia anak yang digunakan dalam hal ini adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada dasarnya penerapan kekuasaan orang tua terhadap anak secara juridis ditujukan terhadap 2 (dua) hal, yaitu: 1) diri pribadi anak, dan 2) harta kekayaan anak. Untuk kepentingan pribadi anak dengan mengacu pada Pasal 298 (2) KUH Perdata dan Pasal 45 Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 dapatlah dinyatakan bahwa kekuasaan orang tua hanya sebatas memelihara dan mendidik anak. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, kekuasaan orang tua terhadap diri pribadi anak semakin diperluas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 yang meliputi:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak, dan;
- d. Memberikan nilai budi pekerti pada Anak”.

Begitu pula dengan harta kekayaan anak, kekuasaan orang tua sebatas mengurus dan tidak boleh memindahtangankan harta kekayaan anak kecuali kepentingan anak itu menghendaknya. Walaupun demikian orang tua masih dapat memperoleh hak nikmat hasil dari harta kekayaan anaknya kecuali terhadap apa yang ditentukan Pasal 313 KUH Perdata sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperoleh si anak karena kerja dan usaha sendiri;
- 2) Hibah yang diterima si anak dengan ketentuan, bahwa kedua orang tua tidak boleh menikmatinya.

Berbagai bentuk kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anak seperti di atas menjadi batasan bagi orang tua dalam menjalankan kekuasaannya terhadap anak. Orang tua dalam berhadapan dengan anak tidak boleh melebihi dari apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang dalam menjalankan kekuasaannya. Orang tua dalam menjalankan kekuasaannya terhadap anak hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana di atur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai berikut:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dipedomannya prinsip-prinsip perlindungan anak dimaksudkan agar terpenuhinya hak-hak anak dan terhindar dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena tanpa disadari orang tua merupakan salah satu dari beberapa faktor yang memegang peran penting penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak dan kekerasan anak berupa: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan sosial dan kekerasan seksual. (Abdul Kadir, Anik Handayaningsih, 2020, pp. 137-138) Purnama Rozak menjelaskan pelaku kekerasan terhadap anak, bahkan tidak jarang adalah orang tua mereka sendiri. (Rozak, 2013, p. 45) Lebih luas lagi ada berpandangan yang keliru bahwa perilaku kekerasan pada anak oleh masyarakat dianggap sebagai sebuah kebiasaan yang wajar dilakukan sejak zaman nenek moyang mereka, dan bukanlah tindakan kejahatan yang dapat dipidana. (Nursarianai Simatupang, Rachmad Abduh, 2020)

Namun hadirnya undang-undang perlindungan anak secara tegas memberikan batasan bagi orang tua, wali atau pihak lain dalam pengasuhan anak tidak dibenarkan melakukan perbuatan sebagai berikut: a) diskriminasi, b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c) penelantaran, d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, e) ketidakadilan, dan f) perlakuan salah lainnya. Berbagai macam bentuk perlakuan seperti ini merupakan hak anak yang harus

mendapatkan perlindungan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Pelanggaran terhadap hak-hak anak dan berbagai bentuk perbuatan seperti di atas, apabila dibiarkan dapat menjadi penghalang dan berpengaruh sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak yang seharusnya tidak perlu terjadi. (Wasiati, 2020) Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak dikemudian hari, antara lain: 1) cacat tubuh permanen, 2) kegagalan belajar, 3) gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian, 4) konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mepercayai atau mencintai orang lain, 5) pasif dan manarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain, 6) agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal, 7) menjadi penganiayaan ketika dewasa, 8) menggunakan obat-obatan atau alcohol, 9) kematian. (Abdul Kadir, Anik Handayaningsih, 2020, p. 140)

Orang tua dalam menjalankan kekuasaannya terhadap anak hendaknya memahami apa yang menjadi hak-hak anak yang harus dipenuhi. Adapun hak-hak anak dalam keluarga meliputi sebagai berikut:

- 1) Hak untuk hidup,, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
- 2) Hak atas suatu nama;
- 3) Hak untuk beribadah;
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya;
- 5) Hak atas kesehatan ;
- 6) Hak atas pendidikan;
- 7) Hak untuk menyatakan pendapat;
- 8) Hak untuk beristirahat, bergaul, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.
- 9) Hak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

Selain itu kewajiban anak didalam keluarga adalah sebagai berikut:

- 1) Menghormati dan mentaati orang tua;
- 2) Mencintai keluarga;
- 3) Menunaikan ibadah;
- 4) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Adanya hak dan kewajiban yang diberikan kepada anak menjadikan tolak ukur dalam menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak. Kewajiban-kewajiban anak dalam keluarga bukan menjadikan alasan pembenar bagi orang tua melakukan tindakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan, hak-hak anak, dan perlakuan kekerasan dan diskriminasi.

Untuk melindungi hak-hak anak dari adanya praktek penyalahgunaan kekuasaan orang tua terhadap anak di dalam keluarga, secara yuridis ditetapkan beberapa konsekuensi hukum bukan saja berupa pembebasan dan pencabutan kekuasaan orang tua, bahkan penerapan sanksi pidana dengan pemberatan hukuman. Pembebasan dan Pencabutan kekuasaan orang tua diterapkan dalam hal pelanggaran terhadap Pasal 319 a KUH Perdata dan Pasal 49 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang meliputi: 1) Alasan ia tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya; 2) Ia sangat melalikan kewajiban terhadap anaknya; dan 3) Ia berkelakuan buruk sekali. Sedangkan sanksi pidana dengan pemberatan hukuman dalam hal pelanggaran Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berbagai penerapan ketentuan ini merupakan upaya perlindungan anak dan membatasi orang tua dalam menjalankak kekuasaan orang tua yang dimilikinya.

Kesimpulan

Kekuasaan orang tua terhadap anak pada saat ini tidak semata –mata dipandang sebagai ruang lingkup hukum keluarga, tetapi termasuk pula hukum perlindungan anak. Konsekwensinya kekuasaan orang tua harus dipahami lebih luas bukan saja ditujukan terhadap anak yang lahir dalam ikatan perkawinan, termasuk pula terhadap anak yang lahir diluar perkawinan, dan pengasuhan. Oleh karenanya semua orang tua dalam menjalankan kekuasaannya terhadap anak hendaknya memperhatikan pada penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak dan hak-hak anak. Apabila tidak orang tua dapat dibebaskan dan dicabut kekuasaannya terhadap anak dan dapat dijatuhi sanksi pidana dengan pemberatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Anik Handayaningsih, (2020), Kekerasan Anak dalam Keluarga, *Wacana*, Surakarta Vol.12 No.2 juli,
- Cunduk Wasiati, (2020), Partisipasi Orng Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Widya Pranata Hukum Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Vol. 3. Nomor 1, Februari.
- D.Y. Witanto, (2012), *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Dike Farizan Fadhlillah, Santoso Tri Raharjo, Isharto, “Pemenuhan Hak anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi”, *Prosiding KS: Riiset & PKM*, Volume 2. Nomor: 1.
- Nursarianai Simatupang, Rachmad Abduh, (2020), Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak, *Delega Lata*, Medan, Vol.5 Nomor 1, Januari-Juni.
- Pumama Rozak, (2013), Kekeraan Terhadap Aanak Dalam Prespekti Hukum Islam, *Sawwa*, Pematang, Vol. 9. No. 1., Oktober
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak